

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi serta pemukiman. Selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut untuk berbagai bentukan Ruang Terbuka lainnya, kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan sistem utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan, untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik yang relatif lebih murah, aman, sehat dan menyamankan.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari

penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun local mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helvetia di selatan, dan Medan Belawan di utara. Pada tahun 2011, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 140.414 jiwa. Luasnya adalah 44,47 km² dan kepadatan penduduknya adalah 3157,50 jiwa/km².

Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

(RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dan juga pintu gerbang Indonesia bagian Barat dengan jumlah penduduk 2.117.224 jiwa dengan luas wilayah 26.510 Ha (BPS 2011) dimana perkembangan hutan kota di Medan dimulai sejak tahun 1980 yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman, jalur hijau, kebun dan perkarangan serta hutan kota. Hutan kota sendiri merupakan kawasan di dalam kota yang didominasi oleh berbagai jenis pohon yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan juga sebagai plestarian berbagai jenis tumbuhan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami (Dinas Pertamanan Kota Medan, 2003). Sebagai sebuah kota, ia mewadahi berbagai fungsi, yaitu, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat akomodasi kepariwisataan, serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasional. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain : Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian berjudul : **Analisis Penerapan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Medan Marelan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Persoalan penataan ruang terbuka di daerah perkotaan dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada.
2. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota apakah sudah berhasil atau tidak .

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian agar lebih terarah, maka penulis membatasi Penerapan pelaksanaan RTH di Kecamatan Medan Marelan yang terdiri atas ; Luas RTH sudah sesuai dengan dengan aturan yang ada dan apa yang menyebabkan pengelolaan RTH kurang berhasil .

D. Rumusan Masalah

1. Apakah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sesuai dengan aturan yang ada di Kecamatan Medan Marelan.
2. Apakah yang menyebabkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang berhasil di Kecamatan Medan Marelan.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan aturan yang ada di Kecamatan Medan Marelan.
2. Mengetahui penyebab Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang berhasil di Kecamatan Medan Marelan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam kajian pelaksanaan/pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah Kecamatan Medan Marelan khususnya kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah dalam hal perbaikan kualitas lingkungan khususnya dalam mengefektifkan pelaksanaan/pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Marelan.
3. Memberikan masukan pada berbagai pihak akan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Ruang Kota